

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- i. Proses pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor I Migrasi Kelas I Kota Padang terhadap perusahaan pengguna TKA melalui pemberian izin mempekerjakan (IMTA)
- ii. Kendala dalam melakukan pengawasan TKA di Kota Padang adalah
 - a. kurangnya koordinasi antara kantor Imigrasi dengan Disnaker dalam melakukan pengawasan sebagai instansi yang mengeluarkan izin mempekerjakan TKA
 - b. lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Disnakertrans Kota Padang

B. Saran

1. Diperlukan adanya kerjasama yang lebih jelas antara ILO dengan pemerintah dalam hal ratifikasi konvensi dari ILO untuk pengawasan TKA di Indonesia sehingga ILO dalam upaya menjaga kesejahteraan dan kelayakan hidup pekerja/buruh dapat terpenuhi
2. Dengan jumlah yang tidak berimbang antara tenaga pengawas dan jumlah perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tidak efektif karena kuantitas SDM

pengawas ketenagakerjaan yang belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya Pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan serta menginventarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Tenaga kerja Indonesia harus semakin membenahi diri dengan belajar dan berlatih, sehingga dapat berlatih dengan tenaga kerja asing di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia dari pemerintah serta pemerintah serta pengusaha agar dapat bekerja sama terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan serta perizinan penempatan tenaga kerja asing, sehingga tidak menimbulkan kerugian finansial bagi Negara.

